



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT NUSANTARA PELANBUHAN HANDAL Tbk

Jakarta, 23 Juni 2026

Tata Tertib

Tanya Jawab

1. Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan yang mengikuti Rapat via aplikasi AKSes.KSEI.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, diminta mengangkat tangan. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara lisan atau tertulis. Sebelum menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta menyebutkan nama, kuasa yang diwakili, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes.KSEI dan ingin bertanya, memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.

Tata Tertib

Tanya Jawab

Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

4. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menyampaikan/menuliskan pertanyaan dan/atau pendapatnya secara singkat dan jelas.
6. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan relevan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan, maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
2. Pemegang saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id>, yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, serta suara yang diberikan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

Pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Mereka yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
- b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c) Saat sesi pemungutan suara dimulai, untuk tiap mata acara Rapat, dibatasi waktu pemungutan suara (voting time) selama 15 detik dengan cara melakukan hitung mundur.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

Pemungutan suara untuk yang hadir secara virtual via eASY.KSEI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau penerima kuasa dari pemegang saham, yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya (*live voting*) selama sesi pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang aksesnya dibuka/dikendalikan oleh Perseroan. Live voting bisa dilaksanakan setelah pimpinan Rapat mempersilakan pemegang saham untuk memberikan suaranya.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

- c) Saat sesi pemungutan suara secara elektronik dimulai, untuk tiap mata acara Rapat, sistem secara otomatis membatasi waktu pemungutan suara (*voting time*) selama 15 detik dengan cara melakukan hitung mundur.
 - d) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu maka pemegang saham dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
-
- 4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang rapat pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 - 5. Biro Administrasi Efek menghitung suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik, e-voting dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

6. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
8. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang rapat pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
9. Biro Administrasi Efek menghitung suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik, e-voting dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.

Dewan Komisaris dan Direksi

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk



Dewan Komisaris



Iwan Suyudhie Amri

Komisaris



Jolly Chan

Komisaris Utama



Kang Haihua

Komisaris



B. Mariani Siswanto

Komisaris Independen



William Tanuwijaya

Komisaris Independen

Direksi



Wu Xiaojia
Direktur



Chen Yao
Direktur Utama



Paul Krisnadi
Direktur



Gui Dong
Direktur



Sony Sutanto
Direktur



NPH

NUSANTARA PELABUHAN HANDAL

Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

MATA ACARA RAPAT

1. Pengesahan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
4. Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026
5. Persetujuan pengangkatan dan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan kuorum untuk masing-masing mata acara Rapat.
2. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Suara pemegang saham yang dihitung mencakup:
 - suara yang diberikan pemegang saham yang hadir secara virtual melalui platform eASY.KSEI (*e-voting*);
 - suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan; dan
 - suara pemegang saham yang hadir secara fisik di Rapat ini.

Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat

Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:
 - Angkat tangan jika ingin mengajukan pertanyaan.
 - Sebutkan Nama Pemegang Saham dan Jumlah Saham yang dimiliki/diwakili.
 - Ajukan pertanyaan/pendapat secara lisan atau tertulis.
 - Serahkan pertanyaan tertulis kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
 2. Pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes.KSEI:
 - Ketikkan Nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - Ketik pertanyaan melalui fasilitas (fitur) “chat”.
- * Pimpinan Rapat hanya akan menanggapi pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

Mata Acara Rapat 1

Pengesahan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat 1

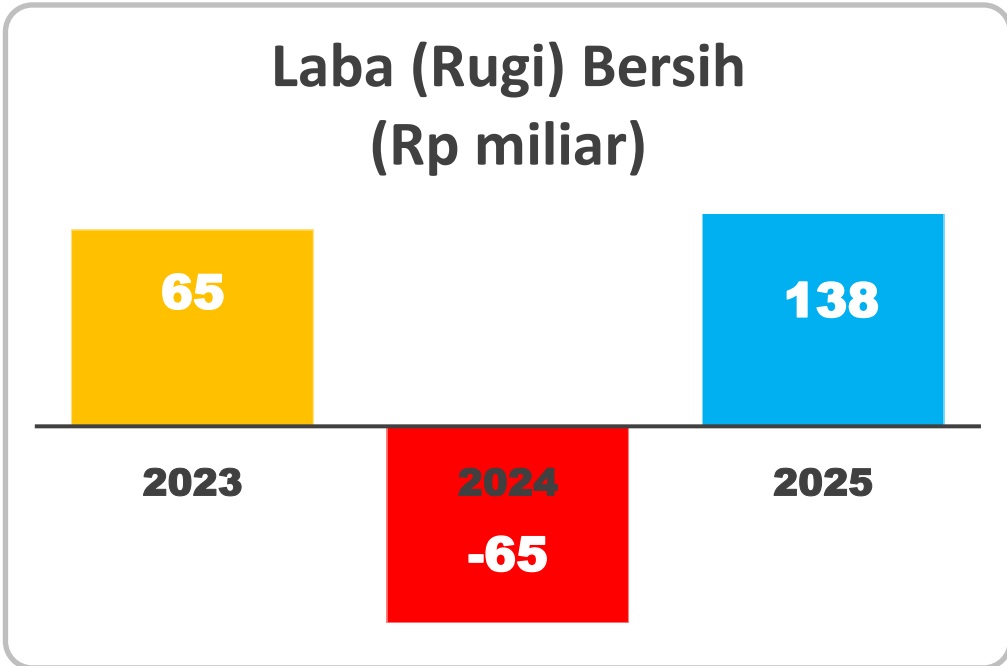
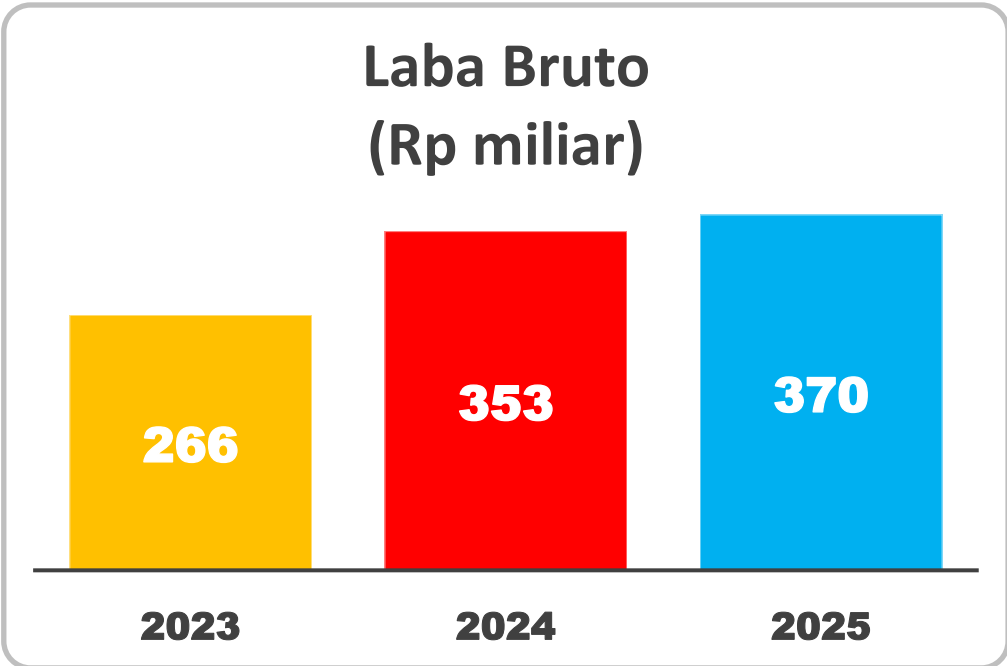
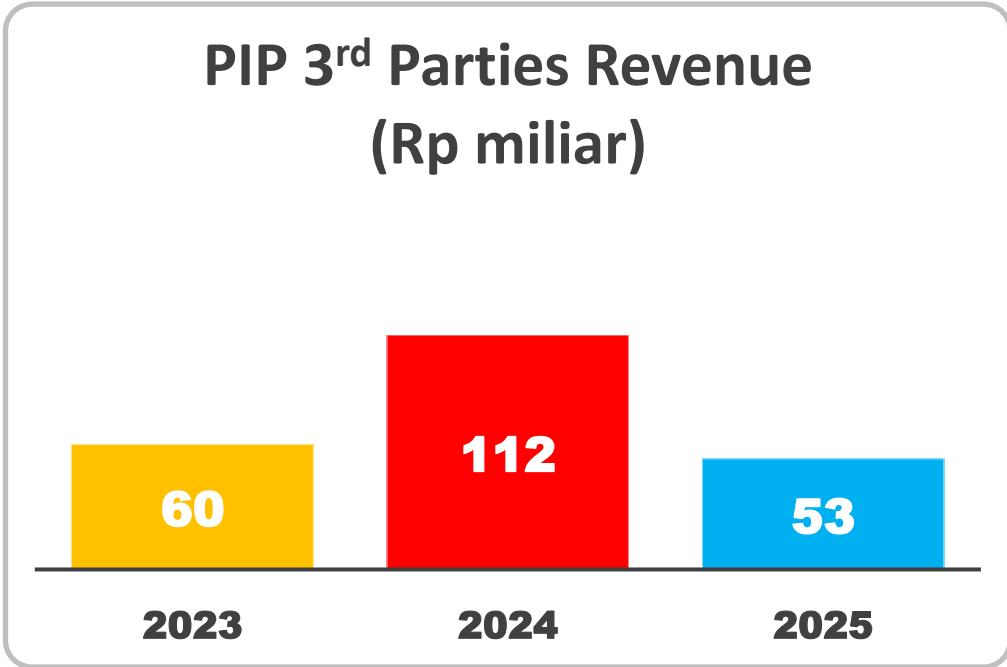
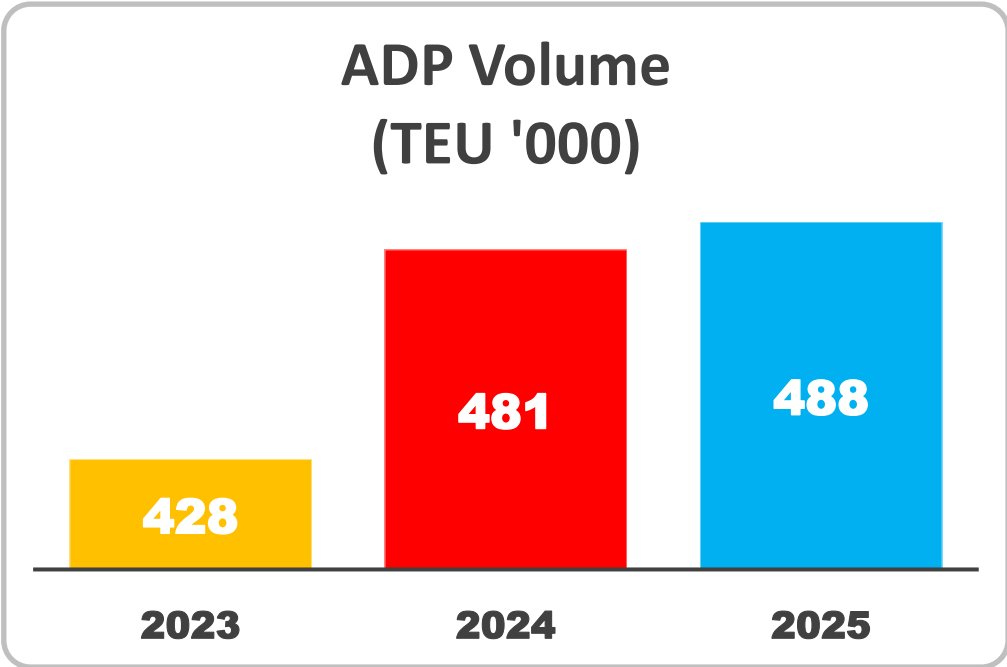
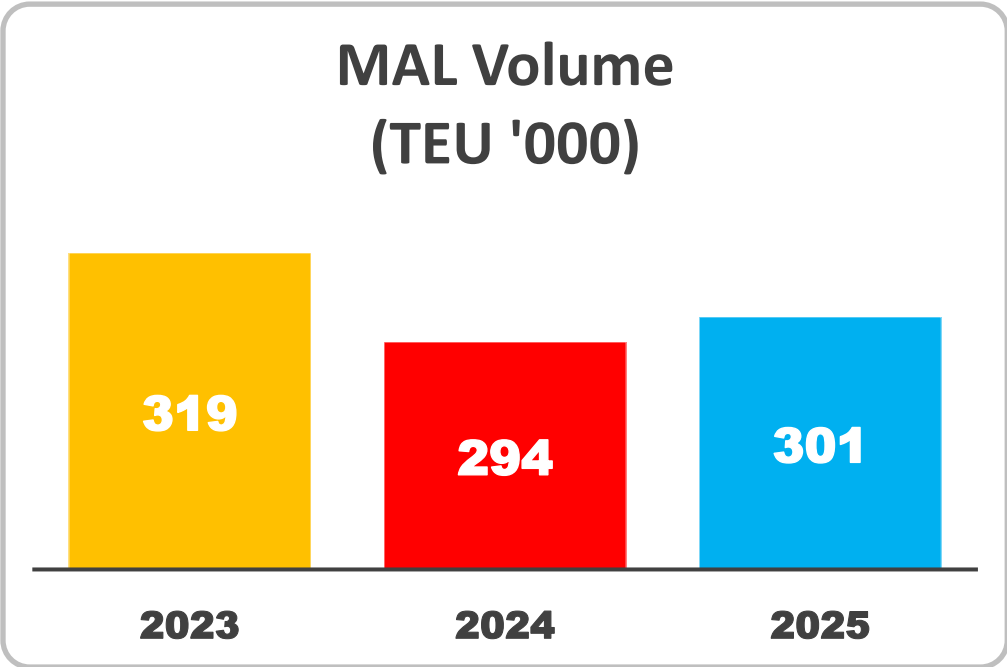
Penjelasan tentang Kondisi Umum Perseroan Tahun 2025

Laporan Direksi

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

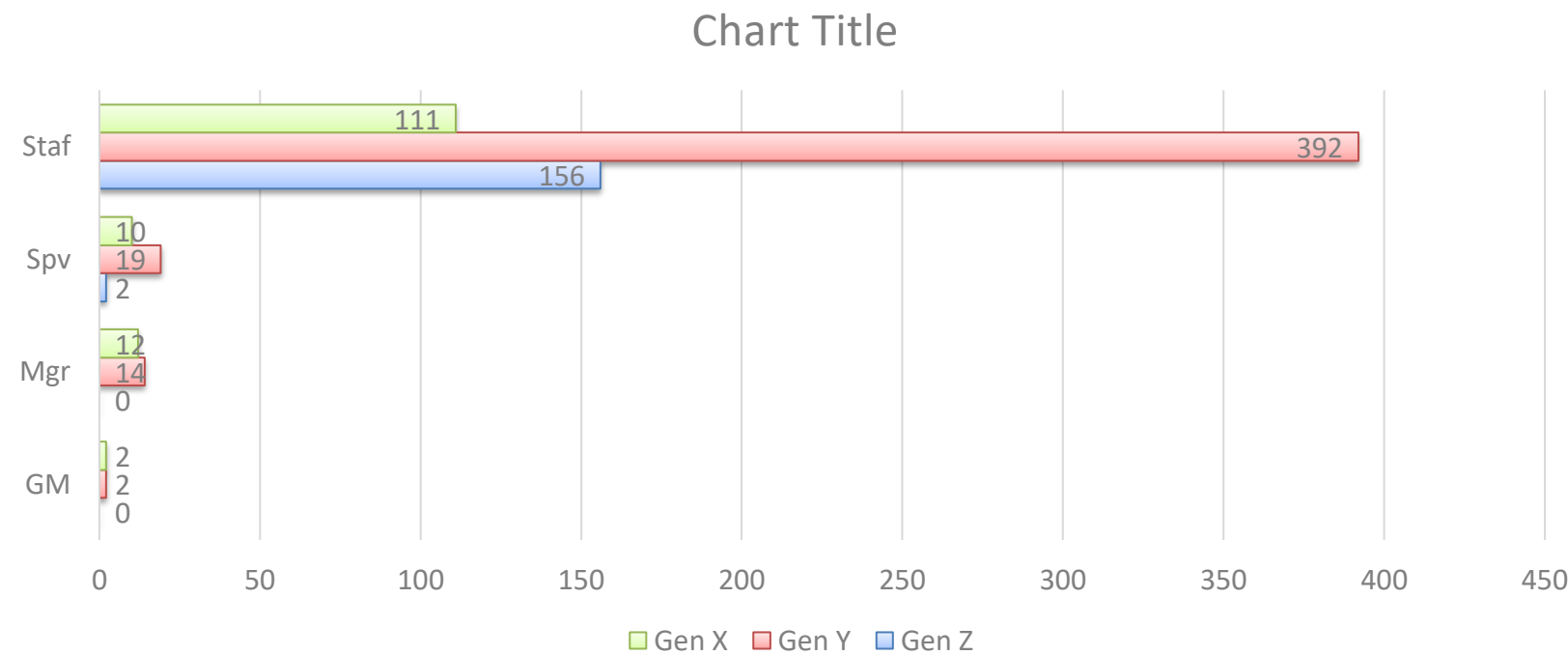


Kinerja Perseroan



Pengelolaan SDM

Setiap Insan NPH dididik dan dilatih untuk bisa melayani dengan standar pelayanan CTARR (Cepat, Tertib, Aman, Rapi, Ramah)



	Staff	SPV	Mgr	GM
Z	156	2	0	0
Y	392	19	14	2
X	111	10	12	2



1. Onboarding Training
2. Advanced Training
3. Quality Training
4. Supervisory Training
5. Health & Safety Training

Laporan Keberlanjutan

EMPLOYEE
TURNOVER
2025

1.6%

1. PILAR EKONOMI

PENDAPATAN BERSIH
-2%

LABA BRUTO
+5%

LABA BERSIH
+312%

2. PILAR SOSIAL

KARYAWAN

- Lingkungan kerja aman & nyaman
- Pelatihan dan pengembangan
- Menerapkan standar layanan CTARR (Cepat, Tertib, Aman, Rapi, Ramah)

MASYARAKAT

- Tenaga Kerja Bongkar Muat
- Literasi
- Magang
- Bantuan sosial



3. PILAR LINGKUNGAN

- Penggunaan energi
- Pengelolaan konsumsi air
- Penghijauan
- Pengurangan pemakaian kertas
- Pengelolaan limbah



Laporan Dewan Komisaris

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk



Arus Peti Kemas Tanjung Priok 2025

TERMINAL
INTERNASIONAL
+5.6%

MAL
[2.2]%

TERMINAL
DOMESTIK
+6.2%

ADP
[1.4]%



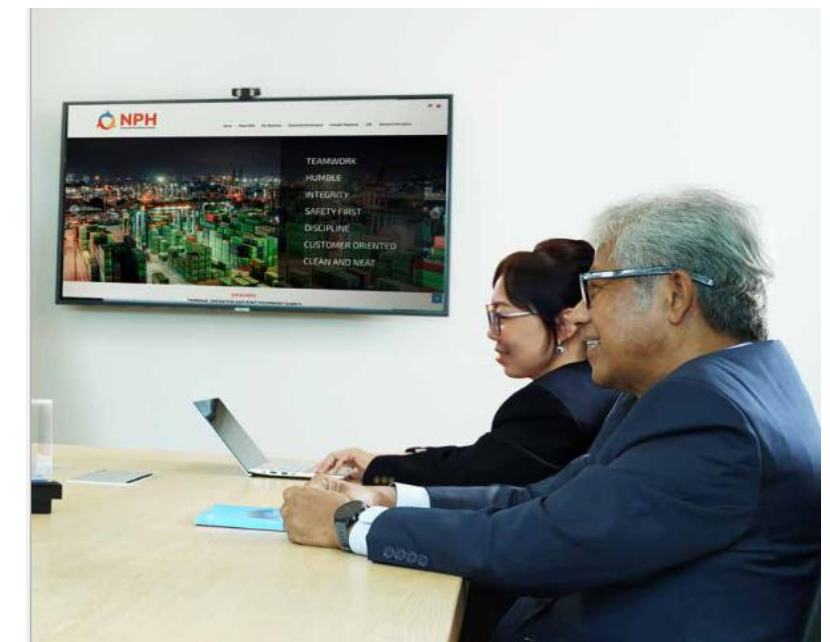
Tata Kelola Perseroan

Rapat Direksi – Komisaris 2025

6 kali

Rapat Direksi 2025

12 kali



Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Di Bawah Dewan Komisaris

- a. Fungsi pengawasan secara independen dan objektif didukung oleh Komite Audit.
- b. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi

OPINI AKUNTAN PUBLIK

“.. Wajar dalam Semua Hal yang Material.. ”

Pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan

- a. Elektrifikasi peralatan Pelabuhan.
- b. Pengembangan SDM.
- c. Pemberdayaan dan kemitraan dengan universitas dan komunitas.
- d. Sistem Layanan yang efisien dan inovatif.
- e. menghadirkan layanan berkualitas tinggi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.



Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 1

1. Mengesahkan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan auditor independen yang telah ditandatangani pada 18 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 1

3. Mengesahkan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat 2

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 2

Menetapkan tidak ada pembagian
dividen untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2025

Mata Acara Rapat 3

Melimpahkan wewenang kepada Dewan komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026

Dasar Pertimbangan Pemilihan KAP

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Mempunyai afiliasi dengan KAP International yang memberikan *quality control procedures*;
3. Memiliki pengalaman melakukan audit umum (*general audit*) pada Perusahaan terbuka yang terdaftar di OJK dan Perusahaan sejenis;
4. Memiliki dan menugaskan auditor yang mempunyai sertifikat Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP);
5. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 3

Melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan kriteria umum yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Rapat 4

Persetujuan atas penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 4

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026

Mata Acara Rapat 5

Persetujuan pengangkatan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Bernadet Mariani Siswanto

Nominasi Komisaris Independen

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 18 Juni 1960
Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti

Pengalaman Kerja

2016 – 2026	: Komisaris Independen PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
2022 – 2026	: Komisaris Independen, PT Asuransi Total Bersama
2015 – 2022	: Komisaris Independen, PT Asuransi Mega Pratama
2013 – 2015	: Executive Officer, PT Asuransi Sompo Japan Indonesia
1998 – 2013	: Wakil Presiden Direktur, PT Asuransi Permata Nipponkoa
1995 – 1998	: Direktur, PT Bali Nippon Insurance
1983 – 1994	: Manager Audit, Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 5

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Ibu Bernadet Mariani Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031.

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 5

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama	: Jolly Chan
Komisaris	: Kang Haihua
Komisaris	: Iwan Suyudhie Amri
Komisaris Independen	: William Tanuwijaya
Komisaris Independen	: Bernadet Mariani Siswanto

DIREKSI

Direktur Utama	: Chen Yao
Direktur	: Paul Krisnadi
Direktur	: Wu Xiaojia
Direktur	: Gui Dong

Pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 5

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

Pernyataan Independen Bernadet Mariani Siswanto

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) POJK 33/POJK.04/2014, saya atas nama Bernadet Mariani Siswanto menyatakan bahwa saya:

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
4. Akan tetap bertindak independen dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perseroan dan akan memenuhi persyaratan independen selama saya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Terima Kasih

 www.nusantaraport.id

 cs@nusantaraport.id